



**PUTUSAN**

Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 21 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Mei 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/06/V/2011, tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA.AGM*



- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Tengah, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih selama 1 tahun dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Tengah, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
  3. Bahwa, semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga, namun hanya saja pada bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai merasakan sudah tidak ada keharmonisan dan rasa bahagia dalam menjalani rumah tangga, hal tersebut dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum adanya keturunan tersebut;
  4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berusaha berobat baik secara medis maupun secara tradisional demi mendapatkan keturunan, akan tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil;
  5. Bahwa, akibat dari belum mendapatkan keturunan tersebut maka pada bulan Februari 2014, antara Penggugat dan Tergugat pun memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Tengah, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat;



6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA AGM tanggal 9 September 2015 dan 29 September 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Agustus 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA.AGM*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor 08/06/V/2011, tanggal 6 Mei 2011, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa UMB, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat bernama Ferry Chandra sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat ;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 6-7 bulan, kemudian setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena



belum punya anak dan masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan hidup dalam rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, karena Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sudah menjemput Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat bernama Ferry Chandra sebagai suami Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 7 bulan, kemudian setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena belum punya keturunan anak dan masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan hidup dalam rumah tangga;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA.AGM*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, karena Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena tidak adanya keturunan antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan, padahal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha berobat baik secara medis maupun tradisional, namun belum juga berhasil, akhirnya pada bulan Februari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dan sejak itu berpisah yang hingga sekarang kurang lebih sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam bin persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 6 Mei 2011 hingga sekarang belum bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena masalah belum ada keturunan selama berumah tangga ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 1 tahun 6 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan



kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA.AGM



## درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Sugito S, S.H.**

Hakim Anggota,

**Asymawi, S.H.**

Hakim Anggota,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA.AGM



Panitera Pengganti

Lisma Haryati, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan penggugat	: Rp 110.000,-
4. Biaya panggilan tergugat	: Rp 220.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	: <u>Rp 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);